



PUTUSAN

NOMOR : 173/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NGATMIKO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Desa Sampang RT. 02 RW. 05, Kecamatan
Karangtengah, Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

1. FATKHUL MUIN,
SH.,MH;-----
2. M. FAHMI NASHRALLAH,
SHI;-----

Keduanya Advokat/Pengacara, berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya
Kusuma, beralamat di Desa Bulusari RT. 04 RW. 02, Kecamatan
Sayung, Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

KEPALA DESA SAMPANG, bertempat kedudukan di Jalan Banget RT. 02 RW.

01 Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;-

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: -----

1. SOPIAN HAKIM,
SH;-----

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



2. SUMINTO

MARTONO,

SH;-----

Keduanya Advokat dan /atau Konsultan Hukum pada “ Law Office
SOPIAN HAKIM, SH & ASSOCIATES” Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan Mundu Luar Blok N No. 36 RT. 012
RW. 011, Lagoa, Koja, Jakarta Utara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 173/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 19 Desember 2018 Tentang
Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 173/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 19 Desember 2018 Tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 173/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 19
Desember 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 173/PEN-HS/2018/PTUN.SMG tanggal 10 Januari 2019
Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum Perkara ini;-----
- Membaca dan memeriksa surat-surat bukti dari Penggugat dan Tergugat;-----
- Mendengarkan keterangan Para Pihak dan Saksi Penggugat dan Tergugat;-----
- Membaca dan memeriksa Berita Acara dan berkas perkara dalam sengketa
ini;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Desember 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register Nomor : 173/G/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Desember 2018 yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 10 Januari 2019 mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

-----**Adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :**

Keputusan Kepala Desa Sampang Nomor: 141/10 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan SDR. Kandik sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak pada tanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

Adapun dalil gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:---

I. Dasar Gugatan

a. Kepentingan Penggugat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) berbunyi: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."-----
2. Bahwa Penggugat adalah peserta Pilprades Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, nomor peserta Penggugat 2018022069



dan formasi yang dilamar Penggugat adalah Kepala Dusun Panaran Desa Sampang Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;-----

3. Bahwa selanjutnya kepentingan Penggugat dirugikan akibat keluarnya obyek sengketa karena Penggugat tidak dapat mengikuti seleksi ulang perangkat desa sampang, disamping itu Penggugat juga mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, adapun kerugian materiil yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti tahapan seleksi pilprades, sedangkan kerugian immateriil berupa kerugian waktu, tenaga, pikiran dalam mengikuti tahapan seleksi pilprades tersebut;-----

b. Tenggang Waktu

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, Penggugat mendengar informasi dari warga bernama Suharto, Alamat Desa Sampang, RT 02, RW.02, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak bahwa ada Perangkat desa baru jabatan Kadus Panaran Desa Sampang yang telah mendapatkan penghasilan tetap dari APBDES Desa Sampang tahun 2018;-----

2. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Desember 2018, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni 90 (*sembilan puluh*) hari sejak diketahui terbitnya obyek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2018. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini secara hukum dapat diterima;-----

3. Bahwa obyek sengketa juga diketahui oleh Penggugat dengan melihat secara langsung pada saat dismissal proses di PTUN Semarang pada tanggal 27 Desember 2018;-----



c. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.”

2. Bahwa Tergugat dalam gugatan *aquo* adalah Kepala Desa

Sampang, yang berkedudukan di Jalan Banget RT.02, RW.01, Desa

Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Oleh karena itu,

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan

diajukan ke PTUN Semarang, yang merupakan kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara yang mempunyai kompetensi relatif berdasarkan

tempat dan kedudukan Tergugat dalam perkara *aquo*;-----

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang merupakan pengadilan yang berwenang,

baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, untuk

memeriksa dan mengadili gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara

aquo;-----

II. Alasan Pengajuan Gugatan (Posita)

1.

Bahwa kronologi proses dan pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di

desa sampang yaitu pada sekitar bulan Januari 2017 Kepala Desa

Sampang membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat desa Desa

Sampang Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, melalui

Keputusan Kepala desa Sampang;-----

2. Bahwa pada tanggal 06 – 12 Februari 2017 di Desa Sampang,

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak telah dibuka Pendaftaran

Dan Penjaringan bakal calon Perangkat Desa, sampai Pendaftaran

Selesai; ----



3. Bahwa pada tanggal 03 – 07 April 2017 para Bakal Calon Peserta termasuk Penggugat di undang di Kantor balai desa Sampang, guna Penelitian Berkas Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan dan keabsahan Administrasi;-----

4. Bahwa Penggugat adalah peserta Pilprades Desa Sampang dan formasi yang dilamar adalah Kepala Dusun Panaran Desa Sampang Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;-----

5. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 April 2017 Para Bakal Calon Perangkat Desa Sampang termasuk Penggugat di undang di Kantor Balai desa Sampang, guna Penelitian Berkas Administrasi, dan Satu Hari Setelah Pemberkasan Selesai Para Bakal Calon Dinyatakan Sebagai Calon Perangkat Desa, Sedang tahapan Selanjutnya di Hentikan Sampai Adanya Peraturan daerah dan Peraturan bupati yang baru;-----

6. Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 12 Februari 2018 Penggugat mendapatkan Surat undangan Dari Panitia Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Sampang, dan Penggugat hadir Pada tanggal 14 Februari 2018 menindaklanjuti Surat Edaran dari Bupati Demak, untuk Penggugat yang Sudah di tetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa desa Sampang, tentang Kelanjutan Tahapan Pengisian Perangkat Desa 2018;-----

7. Bahwa pada bulan Februari 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sampang Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak mengajukan Permohonan Kerjasama Tes Akademi Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer. Permohonan diajukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Gedung Nusantara II Lt.2 FISIP UI Kampus Universitas Indonesia, Depok.-----



8.

Bahwa pada bulan Februari 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sampang Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, melakukan kerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat desa Desa Sampang Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Desa Sampang Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Perjanjian tersebut disebutkan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagai Pihak Pertama, dan oleh Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai Pihak Kedua, serta diketahui oleh Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;-----

9. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Penggugat mendapatkan jadwal ujian dan kartu Ujian dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Sampang yang saat itu menjelaskan tentang lokasi ujian di Gedung UTC Unnes

Semarang;-----

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 telah diselenggarakan Pelaksanaan ujian tertulis Seleksi Perangkat Desa secara serempak dari seluruh Desa yang bekerjasama dengan FISIP UI. antara lain dari Desa Sampang dan Penggugat mengikuti ujian tersebut, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 dilanjutkan dengan ujian praktek dan wawancara. dari sini diketahui bahwa panitia pengisian Perangkat Desa Sampang Tahun 2018 bekerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu FISIP UI;-



11.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Serah terima hasil seleksi calon perangkat se Kabupaten Demak yang bekerja sama dengan PUSAT KAJIAN KESSOS FISIP UI.Serah terima dilakukan oleh Sofyan Cholid selaku Ketua Tim Seleksi, diterimakan kepada Agus Puryoto selaku Ketua Paguyuban Kepala Desa sekabupaten Demak, Hasil seleksi yang diserahterimakan tersebut dalam bentuk soft file dalam format Microsoft Excel dan selanjutnya hasil seleksi tersebut dibagikan oleh Pengurus paguyuban Kepala Desa Kecamatan Karangtengah di Kantor Kecamatan Karangtengah yang kemudian dibagikan ke Panitia seleksi perangkat desa Sampang;-----

12. Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018 Penggugat mendapat undangan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Sampang Sekitar Pukul 15.00 WIB di Kantor Kecamatan Karangtengah untuk mendengarkan pengumuman hasil Tes Ujian;-----

13. Bahwa selanjutnya pada hari Rabo tanggal 28 Februari 2018 Panitia Pilprades Desa Sampang telah mengumumkan hasil nilai ujian dari 3 peserta calon perangkat desa yang mengikuti seleksi yaitu Saudara Kandik, Fauzi dan Penggugat, selanjutnya panitia menyebutkan nilai tertinggi diperoleh oleh saudara Kandik, akan tetapi faktanya penyebutan nilai secara global, tidak dirinci sebagaimana ujian yang terbagi menjadi 3 komposisi yaitu ujian tertulis, ujian praktek komputer dan ujian wawancara sehingga hal tersebut terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

14. Bahwa sesuai fakta Penggugat mengikuti pelaksanaan seleksi di gedung UTC Unnes Semarang pada tanggal 22 dan 23 Februari 2018



sedangkan pengumuman hasil pelaksanaan tes pada tanggal 28 Februari 2018, artinya penyerahan hasil ujian melebihi ketentuan 1 hari, dan bahkan 4 hari dari tanggal pelaksanaan tes yang dituangkan dalam bentuk berita acara, dengan demikian telah terjadi pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 Rektor Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 295/UN2R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa kegiatan Proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tersebut tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia. Dengan kata lain, kegiatan tersebut adalah illegal dan rektorat UI tidak mengakui adanya kerjasama tersebut;-----

16. Bahwa dengan adanya surat Rektor tersebut maka kerjasama antara Tim panitia Pilprades Desa Sampang dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI maka kerjasamanya cacat secara hukum dan melanggar ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

17. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu mengangkat Saudara Kandik sebagai Perangkat Desa jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

18. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa. Adapun Pasal yang dilanggar sebagai berikut;-----

1)

Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor I Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi;-----

(1)

Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;---

(2)

Pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan Profesional dalam seleksi sumber daya manusia;-----

(3)

Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan, atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;-----

(4)

Pelaksanaan kerjasama antara tim pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU);-----

Dalam Pasal 20 ini, Tim Pengisian/Panitia diamanatkan untuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan kualifikasi sebagaimana ketentuan dalam Ayat (2) dan (3) Akan tetapi yang dilakukan adalah bahwa Tim Pengisian/Panitia bekerjasama

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang oleh Universitas Indonesia tidak diakui sebagai kerjasama untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Universitas Indonesia. karena adanya surat dari Rektor UI pada tanggal 6 maret 2018 Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 yang berisi tentang ketidakterlibatan Universitas Indonesia secara kelembagaan terkait tahapan seleksi pengisian perangkat desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak sehingga prosedur MoU yang cacat prosedur, cacat hukum, tidak sesuai SOP secara kelembagaan di Universitas Indonesia, tidak dapat dijadikan dasar membuat obyek gugatan. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 ini telah dilanggar;-----

2)

Pasal 17 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi:-----

Ayat (1) Penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah di

dasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);-----

Ayat (2) Bobot penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah dengan komposisi sebagai berikut: a. bobot

ujian tertulis 50%(lima puluh perseratus); b. bobot ujian

praktek 30 % (tiga puluh perseratus); dan c.bobot

wawancara 20 % (dua puluh perseratus);-----

Ayat (3) yaitu akumulasi penilaian seluruh bobot penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi

dasar dalam penentuan rangking hasil seleksi calon

perangkat desa;-----

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



Dalam Pasal 17 ini, bobot penilaian adalah komposisi dari ujian tertulis 50%, ujian praktek 30% dan wawancara 20%. akan tetapi yang terjadi hasil penilaian yang diserahkan itu tidak ada rincian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 17 Perda Kab.Demak Nomor 1 Tahun 2018. Jadi Pasal ini telah dilanggar karena nilai yang diumumkan oleh Panitia Pilprades hanya secara global;-----
3)

Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi:-----

Ayat (1) Hasil seleksi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam berita Acara Pelaksanaan seleksi oleh Tim pengisian paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi calon perangkat desa;-----

Dalam Pasal 19 ini hasil pelaksanaan seleksi dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi, Akan tetapi fakta yang terjadi adalah Berita Acara pelaksanaan seleksi melebihi batas waktu yang diamanatkan dalam Pasal 19 ini yaitu seleksi ujian pada tanggal 22 dan 23 februari 2018 sedangkan hasil pelaksanaan seleksi pada tanggal 28 februari 2018 artinya melebihi 4 hari dari pelaksanaan seleksi, dengan demikian Pasal 19 ayat 1 ini telah dilanggar;-----

19. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagai berikut:-----

1)

Asas kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-



undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Penyelenggara Negara;-----

Bahwa Keputusan-quo yang dikeluarkan Tergugat tanpa

memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam

Pasal 20 ini, Tim Pengisian/Panitia diamanatkan untuk bekerjasama

dengan Perguruan Tinggi dengan kualifikasi sebagaimana ketentuan

dalam Ayat (2) dan (3). Akan tetapi yang dilakukan adalah bahwa Tim

Pengisian/ Panitia bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu

Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia, yang oleh Universitas Indonesia tidak diakui

sebagai kerjasama untuk dan atas nama Perguruan Tinggi

(Universitas Indonesia). Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 20

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 ini telah

dilanggar dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Asas kepastian

hukum ini telah dilanggar oleh Tergugat karena Tergugat

mengabaikan data dan fakta hukum yang ada sebelum obyek

gugatan diterbitkan;-----

2) Asas tertib Penyelenggaraan

Negara

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah

asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----

Bahwa keputusan-quo yang dikeluarkan Tergugat telah

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



-

Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh tergugat menimbulkan ketidak teraturan, dan ketidakserasian hal ini terlihat dalam tahapan dan proses seleksi pengisian perangkat yang tidak sesuai dengan tahapan dan proses sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----

-

Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dilakukan dengan asas Keseimbangan hal ini tercermin dalam sikap Kepala Desa Sampang yang telah melantik Perangkat desa terpilih berdasarkan seleksi dengan Kessos UI disisi lain Panitia secara formal menyatakan menolak hasil seleksi hal ini menunjukkan ketidak-adanya keseimbangan antara Kepala Desa dengan Panitia;-----

20.

Bahwa penerbitan obyek sengketa telah melanggar Perda Kabupaten Demak No.1 tahun 2018 Pasal 17, 19 dan 20 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara Negara sehingga obyek sengketa cacat secara hukum dan mohon agar dibatalkan oleh PTUN Semarang;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Sampang Nomor:141/10 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan SDR.Kandik sebagai

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak pada tanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sampang Nomor:141/10 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan SDR.Kandik sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak pada tanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Januari 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI.

1. TENTANG DALIL GUGATAN YANG MENYANGKUT TENGGANG WAKTU.

Bahwa Gugatan *aquo* diajukan dan diregistrasi pada tanggal 14 Desember 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalah Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. Kandik sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya, yang telah melewati batas waktu untuk diajukan gugatan TUN yaitu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang diatur pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan gugatan *aquo* didaftarkan pada tanggal 14 Desember 2018, yang mana jangka waktu

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



90 (sembilan puluh) hari terlewati untuk diajukan gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Gugatan diajukan setelah 270 hari;-----

Bahwa adapun alasan dari Penggugat yang mengatakan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 14 Oktober 2018 yang diketahui dari warga bernama Suharto. Atas alasan Penggugat tersebut, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan TUN yang telah melampaui batas waktu, karena pengumuman hasil seleksi Perangkat Desa telah dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018 dan Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya, diajukan gugatan telah melampaui 90 hari;-----

Disamping itu pada saat pengambilan sumpah perangkat Desa Sampang, tanggal 10 Maret 2018, Panitia Desa telah mengundang komponen masyarakat Desa Sampang, RT, RW, BPD, Tokoh Masyarakat, termasuk Saudara Penggugat diundang bernama DARYAMIN yang merupakan Perangkat Desa Staff Kaur Kesra Desa Sampang, serta rumah Penggugat berada dekat di depan Kantor Balai Desa, dan juga Penggugat selaku Panwas Panitia Pemilihan Suara Pemilukada Jawa Tengah telah beberapa kali hadir rapat bersama dengan Perangkat yang telah dilantik serta Kades di Balai Desa. sehingga alasan baru mengetahui adanya Pelantikan dan Obyek Sengketa pada saat persidangan persiapan adalah "bohong belaka" dan alasan tersebut bertentangan dengan nalar hukum yang ada. Kalau diketahui pada saat persidangan persiapan bagaimana dapat membuat dan mengajukan gugatan dengan obyek sengketa yang sudah diketahui sebelumnya ?;-----

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



Demikian juga setelah pelantikan beberapa hari, Penggugat juga telah mengirim surat kepada Kepala Desa Sampang yang menanyakan tentang dasar tindakan Kepala Desa Melantik dan meminta foto copy Surat Keputusan Kadus Panaran yang baru dilantik, Bahwa dari Surat yang diajukan tersebut dapat diketahui Penggugat telah mengetahui adanya Pelantikan dan Surat Keputusan dimaksud, mengapa pada saat itu Penggugat tidak mengajukan Gugatan TUN ? tidak masuk akal !!! kemana saja selama ini dikau ??? ;-----

2. TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR BESLISSING

Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa : Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Namun yang menjadi pertanyaan apakah putusan TUN tersebut di atas, memiliki unsur "Beslissing" ataupun putusan adanya pernyataan

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



kehendak dari Kepala Desa Sampang ?. Pengangkatan Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang dalam perekrutannya, bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018);-----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan rangking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide pasal 17 Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Sampang untuk disampaikan kepada Camat Karangtengah paling lambat 2 (dua) hari. (vide pasal 19 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Sampang untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi. (vide pasal 21 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018);---

Dari uraian diatas dapat diketahui Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Sampang atau adanya unsur “*Beslissing*” (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Sampang. Namun jika yang dilantik adalah Sdr. NGATMIKO *incasu* Penggugat yang merupakan Peserta yang kalah dalam proses seleksi pengisian Perangkat Desa calon Kadus Panaran, maka justru hal ini dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Sampang. Jika hal ini terjadi *quod noon*, dapat dikategorikan tindakan yang melawan hukum karena, melanggar pasal 21 ayat (3) Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Yang menyebutkan;-----

“ Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi ”;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

3. TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. Kandik sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya, menurut TERGUGAT adalah bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya tidak memiliki Kompetensi Absolut tentang gugatan *aquo* tersebut, maka sudah selayaknya Gugatan TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui;-----

2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara;-----

3. TENTANG OBYEK GUGATAN.

Bahwa obyek Gugatan menurut PENGGUGAT adalah Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya, namun mengingat obyek gugatan menurut TERGUGAT tidak adanya unsur "Beslissing" maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Sampang, maka Pengangkatan Saudara Kandik, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, yang sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018), maka Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya, adalah SAH;-----

4. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



Bahwa adapun alasan Penggugat kepentingan Penggugat dirugikan, dengan dalil hukum yang diuraikan sebagai berikut :-----

4.1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena dengan terbitnya obyek sengketa Penggugat telah kehilangan kesempatan sebagai perangkat desa dan mengikuti seleksi ulang;-----

4.2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena terbitnya obyek sengketa, karena mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial;-----

Bahwa alasan yang menyangkut kepentingan hukum Para Penggugat dalam gugatan TUN, diuraikan terlalu sumir dan belum tergambar adanya Kepentingan Hukum Para Penggugat, sehingga persyaratan gugatan kepentingan hukum apa yang dirugikan seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat ke 9 dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terpenuhi sehingga gugatan kabur dan harus ditolak. Sesungguhnya alasan Kepentingan Penggugat dirugikan atau dengan kata lain hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Kadus Panaran Desa Sampang, dikarenakan hasil seleksi pada saat diumumkan, Penggugat tidak mampu menduduki posisi tertinggi atau posisi ke 1 dalam proses seleksi, bukan karena Terbitnya Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya. Penggugat kepentingannya dirugikan atau kehilangan haknya, terhitung atau disaat tidak mampu dan tidak dapat menempati posisi 1 atau ranking 1 dalam proses seleksi bukan karena Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

Pada saat diterbitkannya Pengumuman hasil seleksi, pada saat itu pula PENGUGAT kehilangan haknya, jadi bukan karena terbitnya Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya, Penerbitan Obyek Gugatan adalah perintah atau kewajiban yang justru diperintahkan oleh Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Bahkan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah rekomendasi dari camat atau setelah melampaui 7 (tujuh) hari dalam hal tidak menerima rekomendasi dari Camat, untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa (pasal 21 ayat (3) dan (4) Perda Demak No. 1/2018). Bahkan menurut pasal 38 ayat (3) menyebutkan Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa dapat diberikan sanksi oleh Bupati. Kalau mau berjuang yang benar seharusnya gugat saja hasil pengumumannya untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum bukan gugatan TUN yang hanya melanjutkan proses seleksi. Bahwa seluruh Peserta Seleksi tidak dipungut biaya sepeserpun dalam mengikuti Ujian seleksi Perangkat Desa;-----

5. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Bahwa Gugatan Penggugat pada point - II tentang Alasan Pengajuan Gugatan menyebutkan antara lain:-----

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



5.1. Bahwa Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Universitas Indonesia tidak diakui dengan adanya surat Rektor UI, pada tanggal 6 Maret 2018, Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama;-----

Bahwa adapun tentang Surat Rektor Tanggal 6 Maret 2018 No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, dapat diterangkan sebagai berikut, sebelum surat Rektor tersebut dibuat dan dikeluarkan, Pengurus PUSKA KESSOS dan Ketua Tim Seleksi mendapatkan undangan dari Direktorat Kerjasama UI, dalam hal ini Pak Dodi Sudiana untuk dimintai keterangan. Ketua Tim Seleksi hadir memenuhi undangan direktorat tersebut dan bertemu dengan direktur kerjasama yaitu Pak Dodi Sudiana. Dalam pertemuan tersebut Ketua Tim Seleksi telah menjelaskan semuanya kegiatan tersebut ke pak Dodi Sudiana;-----

Dalam pertemuan pada sekita tanggal 21 Februari 2018 tersebut secara lisan Direktur Kerjasama Bapak Dodi mengijinkannya. Bahwa pada saat ujian yang melaksanakan atau menyelenggarakan adalah orang dari UI dengan dibantu dari orang pihak UNDIP serta UNNES dalam hal Pengawasan Ujian. Pengumuman hasil nilai ujian dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat di Wisma Haji Semarang;-----

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 Ketua Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial UI mengirimkan surat No. 32/UN2.F9.06/HKP.05/2018 perihal Penjelasan Kepada Direktur Kerjasama Universitas Indonesia Bapak Dr. Ir. Dodi Sudiana, M.Eng. yang antara lain dalam surat dimaksud disebutkan :-----



- Puska KESSOS memiliki legitimasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain karena UKK di tingkat Fakultas (UKK FISIP UI)

belum memiliki SK pelaksanaan;-----

- Puska KESSOS tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun selain imbalan jasa, dst;-----

Adapun tentang Rektor UI menerbitkan surat No.

295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal informasi terkait kerjasama. Yang pada inti suratnya mengatakan kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan Peraturan Rektor UI No. 20 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Kerjasama, dan jika DIBANDINGKAN dengan surat tanggal 1 Maret 2018 dari Ketua Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial UI mengirimkan surat No. 32/UN2.F9.06/HKP.05/2018 perihal Penjelasan Kepada Direktur Kerjasama Universitas Indonesia Bapak Dr. Ir. Dodi Sudiana, M.Eng., Terlihat adanya penafsiran dan penerapan yang berbeda atas Peraturan Rektor UI No. 20 Tahun 2016. Kekacauan atas penafsiran dan penerapan tidak mampu diselesaikan oleh Pejabat Rektor dengan jajarannya, yang mengakibatkan kerugian cukup besar atas Pengguna Jasa Universitas Indonesia;-----

Dikemudian hari diketahui ternyata UKK di FISIP belum terbentuk sampai dengan selesainya Seleksi Ujian Perangkat Desa dilaksanakan. Kesimpulan Rektor tentang Puska Kessos FISIP UI yang tidak memenuhi ketentuan tentang Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 adalah sesuatu yang keliru Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 lembangnya adalah UKK(Unit Kerja Khusus), mengingat UKK belum terbentuk, sehingga Peraturan Rektor 020 tahun 2016, ditempelkan ke lembaga yang lama yang tidak tunduk pada Peraturan Rektor No. 020



Tahun 2016, sehingga surat Rektor No.295/UN2.R/HKP.05/2018, dianggap cacat hukum;-----

5.2. Berita Acara Pelaksanaan Hasil Tes Dibuat Melampaui 1 (satu) hari;-----

Bahwa tentang pasal 19 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2018, Terlihat jelas ketidakpahaman Penggugat memaknainya Tentang Perda No. 1 Tahun 2018 pasal 19 ayat (1) tentang Berita Acara Pelaksanaan Seleksi paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa. Aturan *aquo* hanya bersifat anjuran bukan bersifat memaksa karena baik dalam isi pasal *aquo* maupun pada penjelasannya tidak mencantumkan sanksi apapun, apalagi tentang keterlambatannya tidak ada sanksi pembatalan atau dianggap tidak sah jika Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi terlambat satu hari;-----

Bahwa keterlambatan pengumuman sebelum ujian dilaksanakan telah diberitahukan kepada peserta, mengingat jumlah peserta demikian banyak. Hal tersebut diberitahukan sebelum ujian berlangsung dan peserta tidak ada yang keberatan dan melakukan protes, dengan demikian pengunduran pengumuman harus dianggap *diskresi* dari Pejabat TUN yang harus dihormati;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya, diajukan gugatan telah melampaui 90 hari. telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



Kepala Desa Sampang, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan ketentuan seperti yang diatur pada Bab III pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;--

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT mohon hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan

PENGGUGAT;-----

2. Menyatakan :-----

Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/10 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. KANDIK sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal 10 Maret 2018, beserta lampirannya, Sah dan berkekuatan hukum;-----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Sdr. Kandik sebagai pihak yang dituju oleh Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan, pada tanggal 17 Januari 2019 telah hadir menghadap Majelis Hakim Sdr. Kandik dan telah diberitahukan tentang adanya gugatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Sampang dalam perkara a quo dan dijelaskan tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, pada tanggal 17 Januari 2019 dalam surat pernyataan Sdr. Kandik menyatakan yang pada pokoknya tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna mempertahankan hak dan kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 31 Januari 2019 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Februari 2019, selengkapannya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 13 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya atau cap basah, sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 31 Agustus 2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P – 2 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor 593/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 3 April 2018,



- perihal tanggapan Universitas Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P – 3 : Surat Dekan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tanggal 3 April 2018, tentang Klarifikasi (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P – 4 : Surat Edaran Bupati Demak Nomor: 140/0230/II/2018, tanggal 2 Februari 2018, perihal Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotokopi dari fotokopi cap basah);-----
5. Bukti P – 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti P – 6 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 , tanggal 1 Februari 2018 , tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/ 33 Tahun 2018, tanggal 2 Februari 2018, tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P – 8 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016, tanggal 30 Mei 2016, tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



9. Bukti P – 9 : Sama Universitas Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-
Kartu Tanda Penduduk a/n Ngatmiko, NIK.
3321050306850002 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P – 10 : Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor:
004/241, tanggal 9 Maret 2018, tentang
Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan
Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P – 11 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082, tanggal 9
Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD
Kabupaten Demak Nomor: 004/241 tanggal 9 Maret
2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti P – 12 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor: 18/
N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018, tanggal
20 Februari 2018, hal Pelaksanaan Ujian Tulis
Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten
Demak, Propinsi Jawa Tengah (fotokopi dari
fotokopi);-----
13. Bukti P – 13 : Jadwal Seleksi Calon Perangkat Desa di Gedung D
lantai 3 UTC Semarang (fotokopi dari fotokopi);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang diberi
tanda T – 1 sampai dengan T – 28 yang telah dimaterai dengan cukup dan
telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :-----
1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Sampang,
Kecamatan karangtengah, Kabupaten Demak,
Nomor: 141/10 Tahun 2018, tanggal 10 Maret 2018
tentang Pengangkatan Sdr. Kandik sebagai
Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus Panaran
Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,
Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan



2. Bukti T – 2 : aslinya);-----
: Surat Keputusan Kepala Desa Sampang Nomor:
141/004/II/2017, tanggal 22 Januari 2017, tentang
Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,
Kabupaten Demak (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Sampang Nomor:
141/05 Tahun 2018, tanggal 11 Pebruari 2018,
tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang
berhak mengikuti ujian penyaringan Desa Sampang,
Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Sampang Nomor: 004/PAN.PENGPERDES/II/2018,
tanggal 10 Pebruari 2018, tentang Laporan Bakal
Calon menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak
mengikuti Ujian Penyaringan (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
5. Bukti T – 5 : Berita Acara Kerjasama kepada Perguruan Tinggi
Dalam Pelaksanaan Ujian Penyaringan Calon
Perangkat Desa dan Undangan beserta Daftar hadir
Penunjukan Pihak Ketiga Pengangkatan Calon
Perangkat Desa Sampang (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
6. Bukti T – 6 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Nomor: 007/PAN.PENGPERDES/II/2018, tanggal 4
Pebruari 2018, hal Undangan dan Daftar Hadir
Rapat Koordinasi Lanjutan Tahapan Pengangkatan
Perangkat Desa Sampang (fotokopi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : aslinya);-----
: Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Sampang, Nomor: 145/PAN/03/II/2018, tanggal 12
Pebruari 2018, perihal Permohonan Kerjasama Tes
Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek
Komputer (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa Sampang Dengan Pusat Kajian
Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang
Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa
Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten
Demak Tahun 2018 Nomor: 141/PAN/03/II/2018 dan
Nomor: 56/N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018,
tanggal 13 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Kwitansi Pembayaran biaya penyelenggaraan ujian
kepada Pusat Pengkajian Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia sebesar Rp.
19.500.000, tanggal 15 Februari 2018 dengan
Faktur Rincian Penagihan No. 148
/UN2.F9.PUSKA.KESSOS/Keu.00.00/2018 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T – 10 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Sampang Nomor: 010/PAN.PENGPERDES/II/2018,
tanggal 19 Pebruari 2018, hal Undangan
Pengambilan Nomor dan Tanda Peserta Tes Seleksi
dan Daftar Penerimaan Kartu Peserta Ujian (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11 : Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis oleh

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Universitas Indonesia tanggal 22 Februari 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T – 12 : Berita Acara Pelaksanaan Tes Praktek Komputer
oleh Universitas Indonesia, tanggal 23 Februari
2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara oleh
Universitas Indonesia, tanggal 23 Februari 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T – 14 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon
Perangkat Desa Sampang, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Demak, tanggal 28
Februari 2018 dari Ketua Tim Seleksi PUSKA
KESSOS FISIP UI kepada Ketua Tim Pengisian
Perangkat Desa Sampang (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
15. Bukti T – 15 : Berita Acara Pengumuman Hasil Seleksi Perangkat
Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,
Kabupaten Demak, tanggal 28 Pebruari 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T – 16 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten
Demak kepada Kepala Desa Nomor:
05/PPPD/III/2018, tanggal 1 Maret 2018, perihal
Laporan Hasil Pengumuman Seleksi Perangkat
Desa Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
17. Bukti T – 17 : Surat Kepala Desa Sampang kepada Camat
Karangtengah Nomor: 141/06/III/2018, tanggal 2
Maret 2018, perihal Permohonan Rekomendasi
Tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Surat Kepala Desa Sampang Nomor:
147/052/III/2018, tanggal 8 Maret 2018, hal
undangan Pelantikan / Pengambilan Sumpah Janji
Perangkat Desa Sampang (terpilih) (fotokopi sesuai
dengan aslinya) dan Daftar Hadir Rapat Acara
Pelantikan Perangkat Desa Sampang (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T – 19 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan
Perangkat Desa Sampang, tanggal 10 Maret 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T – 20 : Foto-foto acara Pelantikan Perangkat Desa
Sampang, bertempat di Balai Desa Sampang, Pada
tanggal 10 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
21. Bukti T – 21 : Foto-foto Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa
Sampang dan foto Berita Acara Hasil Pelaksanaan
Seleksi Calon Perangkat Desa Sampang yang
ditempel di Papan Pengumuman / Mading Balai
Desa Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
22. Bukti T – 22 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Perangkat atas nama Sdr. Kandik
untuk formasi Jabatan Kadus Panaran Desa
Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten
Demak, tanggal 8 Pebruari 2018 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
23. Bukti T – 23 : Surat Perwakilan Calon Peserta perangkat Desa
Kepada Kepala Desa dan Panitia Pengisian
Perangkat Desa Sampang, tanggal 21 Maret 2018 ,
hal Permohonan Informasi (fotokopi dari fotokopi);---
24. Bukti T – 24 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0347, tanggal 13

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agustus 2018, perihal Pencabutan Surat Bupati
Demak Nomor: 140/0082 (fotokopi dari fotokopi);-----
25. Bukti T – 25 : Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia Nomor:
132/UN2.F9.06/HKP.05/2018, tanggal 7 Maret
2018, perihal Penjelasan tentang kedudukan Pusat
Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI (fotokopi
dari fotokopi);-----
26. Bukti T – 26 : Surat Keterangan Penugasan dari Ketua
PUSKA.KESSOS FISIP UI kepada Sdr. Sofyan
Cholid dkk sebagai Panitia Seleksi Penerimaan
Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Nomor: 14/
N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018, tanggal
8 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
27. Bukti T – 27 : Surat Keputusan Dekan FISIP UI No.126/UN2.F9.D/
SDM.10.10/2017 tentang Pengangkatan Ketua
Pusat Kajian Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----
28. Bukti T – 28 : Surat Perintah Kerja Antara Pemerintah Kota Bekasi
dengan Universitas Indonesia, tanggal 9 Oktober
2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di
dalam persidangan telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing
bernama SUHARTO dan FAUZI, S.Pd.I, keterangan selengkapnya sebagaimana
termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak
terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi SUHARTO, memberikan keterangan pada
pokoknya :-----



- Bahwa saksi pada waktu itu pergi kesawah lewat di Balai Desa Sampang yang letaknya disamping sawah saksi sekitar bulan Februari awal tahun 2017, lalu saksi tanya kepada seorang ibu yang sedang lewat ada apa ? katanya ada lowongan perangkat desa;-----
- Bahwa yang mendaftar sebagai peserta perangkat desa Sampang saksi ada yang kenal antara lain yang ikut mendaftar: Kandik, Ngatmiko, Fauzi dan Masroni;-----
- Bahwa saksi tahunya ada lowongan perangkat desa tetapi untuk pelantikannya saksi tidak lihat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya perangkat Desa Sampang baru pada bulan Oktober tanggal lupa tahunnya 2018 , tiba-tiba saksi lihat ada calon sudah pakai seragam kantor Balai Desa Sampang sedangkan untuk pelantikannya kapan saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah menceritakan hal tersebut ke orang lain;-----
- Bahwa saksi kenal Kandik cuma di jalan;-----
- Bahwa saksi mengiyakan foto yang dilantik itu perangkat desa terpilih salah satunya bernama Kandik (di Bukti T – 20) ;-----
- Bahwa saksi melihat perangkat desa Sampang ada 4 orang yaitu Masroni, Kandik, Yogi yang satunya lagi saksi tidak kenal;-----

2. Saksi FAUZI, S.Pd.I memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya pendaftaran Kepala Dusun Panaran yaitu adanya pengisian perangkat desa sudah lama setelah itu ditunda 1 tahun dengan adanya Peraturan Daerah Tahun 2015 yang dirubah pada tahun 2018 , Tim Perangkat Desa harus berkerjasama dengan Pihak Ketiga (MoU) , kemudian Pihak Panitia dengan FISIP UI mengadakan ujian tertulis, wawancara dan computer selanjutnya hasil tes



diumumkan di Kecamatan Karangtengah, nilainya dicantumkan secara global dan saksi punya fotonya, kemudian setelah itu di Kabupaten Demak ada hak angket agar diadakan ulang dengan adanya muncul surat dari UI pada tanggal 6 Maret 2018 yang menyatakan UI tidak pernah mengadakan MoU dengan Bupati Demak, kemudian berdasarkan surat dari DPRD Demak, Surat UI maka surat Bupati dibatalkan;-----

- Bahwa Bupati Demak dengan Surat Edaran tanggal 9 Maret 2018 memberitahu kepada semua Kepala Desa untuk mengadakan Ulang MoU sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018;-----
- Bahwa yang dilantik ada 5 formasi yaitu Kandik Sebagai Kepala Dusun , Yogi sebagai Kaur Pemerintahan, Masroni sebagai Kaur Keuangan , Abdullah Safi'i Staf Urusan Pemerintahan dan Umum, Mulyadi sebagai Ulu-
Ulu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama PRATMONO, AGUNG WICAKSONO dan NUR ZAIDAH, keterangan selengkapya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut keterangan selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Saksi PRATMONO, memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi mengetahui pelantikan Kandik sebagai Kepala Dusun pada tanggal 10 Maret 2018 dan saksi hadir;-----
- Bahwa saksi di Balai Desa Sampang sebagai Hansip / Litmas yang bersangkutan diangkat dengan SK Kepala Desa Pak Hadi Siswanto;-----



- Bahwa tugas sehari-hari di Desa kalau ada kegiatan desa dipanggil termasuk pelantikan untuk menjaga keamanannya;-----
- Bahwa saksi mengatakan pelantikan dilaksanakan pada jam 09.00 wib sampai dengan jam 11.00 wib siang bertempat di Balai Desa;-----
- Bahwa saksi yang mengatakan yang hadir banyak tidak bisa dihitung satu persatu, semua Perangkat Desa dan Panitia hadir dan tamu undangan sampai diluar Balai Desa;-----
- Bahwa Saksi mengatakan kenal Ngatmiko dan Ngatmiko punya paman namanya Cahyani sebagai Kaur Kesra;-----
- Bahwa limas disitu menangani keamanan desa;-----
2. Saksi AGUNG WICAKSONO memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa Saksi sebagai warga desa dapat undangan pelantikan secara lisan;-----
- Bahwa pelantikan itu untuk 5 orang pegawai baru di Kantor Balai Desa Sampang;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang dilantik yaitu Yogi Setiadani, Masroni, Mulyanto, Kandik dan Abdullah Safi'I;-----
- Bahwa saksi diundang oleh ponakannya yaitu Yogi;-----
- Bahwa yang diundang dalam pelantikan itu setiap peserta mendapat jatah 2 orang;-----
- Bahwa pelantikan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2018;-----
- Bahwa saksi sebagai paman dari Yogi;-----
3. Saksi NUR ZAIDAH memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa saksi merupakan peserta yang mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan perangkat desa terpilih;-----



- Bahwa saksi merupakan peserta untuk formasi Kaur pemerintahan desa dan

Umum;-----

- Bahwa saksi tahunya ada pelantikan perangkat desa dari Bapak Masrukin;-----

- Bahwa Pak Masrukin adalah anggota Panitia Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sampang;-----

- Bahwa saksi tahunya peserta lain dapat undangan dari Panitia yaitu Pak

Masrukin;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 27 Maret 2019 masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya namun untuk Penggugat kesimpulannya disampaikan secara lisan melalui Kuasa Substitusi sedangkan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis, selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Sampang Nomor 141/10 TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Kandik Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus



Panaran Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak beserta lampirannya tertanggal 10 Maret 2018 (*vide* **Bukti T.1**);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya tertanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----

1. Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Tenggang

Waktu ;-----

Bahwa gugatan *aquo* diajukan tanggal 14 Desember 2018 sedangkan Objek Sengketa terbit tanggal 10 Maret 2018 sehingga telah melewati batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang diatur pada Pasal 55

UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsur

Beslissing ;-----

Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Tergugat atau adanya unsur *Beslissing* (putusan) maupun pernyataan kehendak dari

Tergugat;-----

3. Tentang Kompetensi

Pengadilan;-----

Bahwa objek sengketa adalah bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya tidak memiliki kompetensi absolut tentang gugatan *aquo*;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat begitu juga Tergugat telah membantah replik Penggugat dalam dupliknya tertanggal 14 Februari 2019;--



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-undang No. 5

Tahun 1986 menyatakan :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- (3) *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yang mempersoalkan mengenai Kompetensi Pengadilan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa tolak ukur dalam menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim akan mendasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Kepala Desa Sampang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



dengan Keputusan Kepala Desa, Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan Saudara Kandik Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kadus Panaran, Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan lain yang berkaitan), Bersifat konkrit ada wujudnya berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sampang, bersifat individual karena pengangkatan perangkat desa dalam jabatan Kadus Panaran tersebut dimaksudkan/ditujukan kepada seseorang (*in casu* Sdr. Kandik), bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Sdr. Kandik sebagai Kadus Panaran, Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak; -----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi pengadilan dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak di terima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat nomor 1 (satu) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tenggang waktu atau gugatan kadaluwarsa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu Pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut : -----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat".

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, didalam praktek peradilan berlaku Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;---

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo*, bukan ditujukan kepada Penggugat. Penggugat sebagai calon perangkat desa yang memperoleh ranking atau peringkat ke 2 (dua) dalam formasi jabatan Kadus Panaran berdasarkan pengumuman tertanggal 1 Maret 2018 (*vide* **Bukti T.15**), telah menggugat surat keputusan Tergugat yang mengangkat Kandik Sebagai Kadus Panaran Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, maka Pihak Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju sehingga

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung saat objek sengketa diterbitkan yaitu tanggal 10 Maret 2018, dengan saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Desember 2018, maka diperoleh fakta bahwa gugatan diajukan dalam waktu 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari setelah objek sengketa diterbitkan, namun oleh karena kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang namanya tidak dituju oleh objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan nya Penggugat mendalilkan baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa adalah ketika Penggugat mendengar informasi dari warga bernama Suharto pada tanggal 14 Oktober 2018 bahwa ada perangkat desa baru jabatan Kadus Panaran Desa Sampang yang mendapatkan penghasilan tetap dari APBDES Desa Sampang tahun 2018 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Desember 2018, maka menurut Penggugat pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil eksepsi yang menyatakan bahwa pelantikan dan surat keputusan tersebut tertanggal 10 Maret 2018 jangka waktu surat keputusan tersebut sampai dengan gugatan

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



diajukan di pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 14 Desember 2018 kurang lebih 270 hari, disamping itu pada tanggal pelantikan 10 Maret 2018 panitia desa telah mengundang komponen masyarakat Desa Sampang, RT, RW, BPD dan tokoh masyarakat demikian juga pada tanggal 21 Maret 2018 Penggugat telah mengirim surat kepada Kepala Desa Sampang perihal permohonan informasi mengenai Surat Keputusan Kepala Dusun Panaran;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan, dikenal sebuah asas yang menyatakan bahwa "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya". Asas ini diatur didalam pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas *Actori Incumbit Probatio*. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa pengajuan gugatannya tidak melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Penggugat harus dapat membuktikan apa yang didalilkannya ;-----

Menimbang terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mendengar informasi dari warga bernama Suharto pada tanggal 14 Oktober 2018 bahwa ada perangkat desa baru jabatan Kadus Panaran Desa Sampang yang mendapatkan penghasilan tetap dari APBDES Desa Sampang tahun 2018 setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi atas nama suharto dan fakta-fakta hukum di persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena dalam keterangan kesaksian **Suharto** menyebutkan bahwa saksi tidak pernah cerita kesiapaapun mengenai perangkat desa baru jabatan Kadus Panaran Desa Sampang serta dalil Penggugat tidak di dukung oleh bukti surat para pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalil gugatannya mengenai pengajuan gugatan yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang pengetahuannya terhadap terbitnya objek sengketa, terlebih lagi Tergugat telah menyangkal dan mendalilkan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah daluarsa, maka permasalahan hukum selanjutnya adalah : sejak kapankah Penggugat menurut hukum telah mengetahui adanya objek sengketa sebagai patokan untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan?;---

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Tergugat yang bernama : Pratmono dan Agung Wicaksono menyatakan bahwa pelantikan Saudara Kandik sebagai Kadus Panaran Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018 di Balai Desa Sampang (*vide **Bukti T.18, Bukti T.19, dan Bukti T.20***);-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 dan angka 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan :--

Pasal 1 angka 15

"Pengangkatan adalah proses pengisian perangkat desa melalui tahapan penjurian dan penyaringan calon perangkat desa" . -----

Pasal 1 angka 16

"Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa oleh tim pengisian perangkat desa";-----

Pasal 22 ayat (1)

"pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa";-----

Pasal 23

(1)Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa dilantik oleh kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa;-----

(2) Pelantikan perangkat desa dilaksanakan di kantor kepala desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan dan unsur Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpedapat bahwa “pelantikan” merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum “Pengangkatan Perangkat Desa” yang dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awal hingga akhir proses. Dalam konteks perkara ini, seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Desa Sampang hingga pelantikan Saudara Kandik sebagai Kadus Panaran yang didasarkan pada objek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Kandik sebagai Kadus Panaran telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Sampang dan terpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebut kepada masyarakat (vide **Bukti T.18** dan **Bukti T.21**) selanjutnya merujuk pada asas publisitas, oleh karena peristiwa hukum (*In casu* Pelantikan Saudara Kandik sebagai Kadus Panaran) pada tanggal 10 Maret 2018 yang didasarkan adanya objek sengketa, telah dipublikasikan secara terbuka maka telah mengikat secara hukum bahwa sejak pelantikan tersebut masyarakat Desa Sampang menurut hukum secara administratif telah **mengetahui adanya objek sengketa** termasuk Penggugat sebagai warga Desa Sampang dan Peserta pilperades Desa Sampang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai tenggang waktu didasarkan kepada baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 Desember 2018 pada saat pemeriksaan persiapan sebagaimana disebutkan diatas, adalah merupakan dalil yang dapat menjadi upaya Penggugat untuk menghindarkan ketentuan isi pasal 55 Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sejak 10 Maret 2018 walaupun tidak secara faktual menerima atau melihat salinan objek sengketa namun Penggugat telah menderita kerugian atas kepentingannya yang harus dilindungi oleh hukum ketika di tetapkan sebagai pihak yang tidak lolos seleksi perangkat desa Desa Sampang posisi jabatan Kadus Panaran dan sikap Penggugat pada saat itu adalah tidak berupaya untuk mengajukan sanggahan secara resmi atas pelanggaran kepentingan hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada 10 Maret 2018 tersebut secara hukum telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa *aquo* walaupun pada saat tersebut pihak Penggugat tidak menerima/melihat salinan surat keputusan *aquo* yang digugatnya pada saat ini;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pengajuan gugatannya tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka penghitungan dimulainya tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada tanggal 10 Maret 2018 saat pelantikan Saudara Kandik yang didasarkan adanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebelum pelaksanaan pelantikan, sehingga apabila dihitung sejak saat Penggugat mengetahui objek sengketa dengan saat didaftarkanya gugatan maka diperoleh fakta hukum, gugatan *a quo* diajukan dalam waktu 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi dari Tergugat tentang tenggang waktu adalah dalil yang beralasan hukum, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu beralasan hukum dan patut dinyatakan di terima maka terhadap dalil eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh kami, **BERTHA SITOANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRI HERMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.---OKTOVA PRIMASARI, SH

BERTHA SITOANG, SH.



2.-----GUGUM SURYA GUMILAR, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

SRI HERMIN, SH.

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 123.000,- |
| 4. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- + |
| | : Rp. 294.000,- |

(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)